

Terpidana di Negeri Asing, Tanggung Jawab Siapa? Analisis Perlindungan Hukum terhadap WNI di Luar Negeri

Arzyika Zhilla Asjik¹, Muhammad Fachri Said², Muhammad Zulkifli Muhdar³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: arzyikachika@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana diluar negeri berdasarkan hukum diplomatik dan hukum konsuler. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan konseptual dan studi terhadap praktik kerja sama internasional. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional, dokumen resmi, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi warga negara di luar negeri dilakukan melalui diplomatik dan konsuler. Diplomatik berupa diplomasi antarnegara untuk menjaga hak warga tanpa mencampuri pengadilan, sedangkan konsuler berupa pendampingan langsung, seperti kunjungan tahanan dan akses bantuan hukum. Kedua bentuk ini saling melengkapi dalam melindungi warga negara. Hasil penelitian ini meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi warga negara pelaku tindak pidana di luar negeri, dalam pelaksanaannya masih harus menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya notifikasi dari pemerintah negara penerima. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat perlindungan hukum dengan menekankan agar pemerintah meningkatkan koordinasi antar perwakilan diplomatik dan menyiapkan fasilitas bagi warga negara untuk melaporkan dugaan pelanggaran di luar negeri. Langkah ini penting agar diplomasi berjalan efektif dan hak warga tetap dihormati. Selain itu, perwakilan konsuler perlu memperkuat pendampingan langsung, termasuk kunjungan, akses bantuan hukum, dan informasi kepada warga serta keluarga. Pemahaman warga negara mengenai hak konsuler juga perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan agar mereka lebih siap dan terlindungi.

Kata Kunci: Warga Negara, Perlindungan Hukum, Diplomatik dan Konsuler.

Abstract:

This study aims to analyze the forms of legal protection for Indonesian citizens who commit crimes abroad based on diplomatic and consular law. This study uses a normative approach with a conceptual approach and a study of international cooperation practices. Data were obtained through a literature study of international legal instruments, official documents, and related legal literature. The results of this study indicate that legal protection for citizens abroad is provided through diplomatic and consular channels. Diplomatic protection takes the form of diplomacy between countries to protect the rights of citizens without interfering with the courts, while consular protection takes the form of direct assistance, such as visits to prisoners and access to legal aid. These two forms complement each other in protecting citizens.

Although there is a legal framework governing legal protection for citizens who commit crimes abroad, in practice there are still various challenges, such as weak notification from the receiving country's government. This study provides strategic recommendations to strengthen legal protection by emphasizing that the government should improve coordination between diplomatic representatives and prepare facilities for citizens to report alleged violations abroad. This step is important for diplomacy to be effective and for citizens' rights to be respected. In addition, consular representatives need to strengthen direct assistance, including visits, access to legal aid, and information for citizens and their families. Citizens' understanding of consular rights also needs to be improved through ongoing outreach and education so that they are better prepared and protected.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Narcotics Abuse, Juvenile.

A. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap warga negara merupakan salah satu kewajiban fundamental negara yang melekat dalam hubungan antara negara dan warga negaranya. Dalam konteks negara hukum, warga negara tidak hanya berhak memperoleh perlindungan ketika berada di dalam wilayah negaranya sendiri, tetapi juga ketika berada di luar negeri.[1] Hal ini menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya mobilitas warga negara Indonesia ke berbagai negara untuk tujuan bekerja, menempuh pendidikan, berwisata, berdagang, mengikuti kegiatan keagamaan, maupun kepentingan sosial lainnya. Dalam keadaan ideal, setiap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri tetap memperoleh jaminan perlindungan hukum dari negaranya, terutama apabila menghadapi persoalan hukum, termasuk ketika diduga atau terbukti melakukan tindak pidana di negara lain.[2]

Secara normatif, perlindungan terhadap warga negara di luar negeri merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga hak, keselamatan, dan martabat warga negaranya.[3] Perlindungan tersebut tidak dimaksudkan untuk membebaskan warga negara dari tanggung jawab pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan, melainkan untuk memastikan bahwa proses hukum yang dijalani berlangsung secara adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.[4] Dengan demikian, negara asal memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa warga negaranya tidak mengalami perlakuan sewenang-wenang, diskriminatif, penyiksaan, pembatasan

akses bantuan hukum, atau pelanggaran hak prosedural lainnya. Dalam hal ini, hukum diplomatik dan hukum konsuler menjadi instrumen penting yang memberikan dasar bagi negara untuk melakukan perlindungan terhadap warga negaranya di luar wilayah yurisdiksi nasional.[5]

Perlindungan diplomatik dan konsuler memiliki karakter yang berbeda, tetapi keduanya saling melengkapi. Perlindungan diplomatik pada dasarnya dilakukan melalui hubungan resmi antarnegara, seperti komunikasi diplomatik, nota diplomatik, negosiasi, dan upaya lain yang bertujuan memastikan agar hak warga negara tetap dihormati tanpa mencampuri kedaulatan hukum negara penerima. Sementara itu, perlindungan konsuler lebih bersifat langsung dan teknis, seperti melakukan kunjungan kepada warga negara yang ditahan, memberikan informasi mengenai proses hukum, membantu akses terhadap penasihat hukum, menghubungkan warga negara dengan keluarga, serta memantau perlakuan yang diterima selama menjalani proses pidana.[6] Dalam kondisi ideal, kedua mekanisme ini berjalan secara terpadu sehingga warga negara Indonesia yang berhadapan dengan hukum di luar negeri tetap memperoleh pendampingan yang layak.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri tidak selalu berjalan efektif. Meskipun telah terdapat kerangka hukum internasional dan nasional yang mengatur peran perwakilan diplomatik dan konsuler, masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya.[7] Salah satu persoalan utama adalah lemahnya atau terlambatnya notifikasi dari pemerintah negara penerima kepada perwakilan Indonesia ketika terdapat warga negara Indonesia yang ditangkap, ditahan, atau diproses secara pidana. Keterlambatan informasi tersebut dapat menghambat perwakilan diplomatik dan konsuler dalam memberikan pendampingan sejak tahap awal proses hukum, padahal tahap awal sering kali menjadi fase penting untuk menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa.[8]

Selain persoalan notifikasi, tantangan lain juga muncul akibat perbedaan sistem hukum antarnegara, kendala bahasa, keterbatasan akses bantuan hukum, perbedaan standar perlakuan terhadap tahanan, serta kurangnya pemahaman warga negara Indonesia

mengenai hak-hak konsuler yang dapat mereka peroleh ketika berhadapan dengan hukum di luar negeri. Dalam beberapa kasus, warga negara tidak mengetahui bahwa mereka berhak menghubungi perwakilan Indonesia atau meminta bantuan konsuler. Di sisi lain, perwakilan diplomatik dan konsuler juga menghadapi keterbatasan kewenangan karena tidak dapat mencampuri proses peradilan negara penerima. Kondisi ini menunjukkan adanya batas yang harus dijaga antara kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya dan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan hukum negara lain.

Permasalahan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kondisi yang dicita-citakan dengan kondisi nyata dalam pelaksanaan perlindungan hukum. Secara ideal, warga negara Indonesia yang berhadapan dengan hukum di luar negeri seharusnya memperoleh perlindungan yang cepat, tepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Akan tetapi, dalam praktiknya, perlindungan tersebut masih menghadapi hambatan struktural, prosedural, dan teknis. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini dilakukan, khususnya untuk melihat bagaimana bentuk perlindungan hukum melalui jalur diplomatik dan konsuler, serta sejauh mana mekanisme tersebut mampu menjawab kebutuhan perlindungan warga negara Indonesia yang menjadi pelaku tindak pidana di luar negeri.

Gap penelitian dalam kajian ini terletak pada masih terbatasnya pembahasan yang secara khusus menghubungkan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia pelaku tindak pidana di luar negeri dengan dua kerangka utama, yaitu hukum diplomatik dan hukum konsuler.[9] Banyak pembahasan mengenai perlindungan warga negara di luar negeri lebih menekankan pada aspek umum perlindungan WNI, pekerja migran, atau korban tindak pidana, sedangkan pembahasan mengenai warga negara yang berstatus sebagai pelaku tindak pidana masih memerlukan kajian lebih mendalam. Padahal, kelompok ini juga tetap memiliki hak hukum yang harus dijamin, meskipun mereka sedang menjalani proses pidana di negara lain. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menegaskan bahwa perlindungan negara tidak hanya diberikan kepada warga negara yang menjadi korban, tetapi juga kepada warga negara yang sedang menghadapi

proses hukum, sepanjang perlindungan tersebut dilakukan dalam batas hukum internasional dan tidak mencampuri yurisdiksi negara penerima.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri berdasarkan perspektif hukum diplomatik dan hukum konsuler. Penelitian ini juga penting untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan tersebut, terutama berkaitan dengan koordinasi antarperwakilan, mekanisme notifikasi dari negara penerima, akses terhadap bantuan hukum, serta pemahaman warga negara mengenai hak konsuler. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi strategis bagi pemerintah Indonesia dalam memperkuat mekanisme perlindungan hukum terhadap warga negaranya di luar negeri secara lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan prinsip hukum internasional.

Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri berdasarkan hukum diplomatik dan hukum konsuler, serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut? Rumusan masalah ini menjadi dasar untuk menelaah secara normatif peran negara melalui perwakilan diplomatik dan konsuler dalam memberikan perlindungan hukum, sekaligus menilai hambatan yang perlu diperbaiki agar hak warga negara Indonesia di luar negeri tetap terlindungi tanpa mengabaikan kedaulatan hukum negara penerima.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan studi terhadap praktik kerja sama internasional. Penelitian ini berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, serta instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan diplomatik dan konsuler terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dokumen resmi negara, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber hukum lain yang

relevan. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dan praktik perlindungan yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik maupun konsuler. Melalui metode ini, penelitian berupaya menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan negara, batas kewenangan perwakilan Indonesia di luar negeri, serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia yang berhadapan dengan proses pidana di negara lain.[10]

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana di Luar Negeri Berdasarkan Hukum Diplomatik dan Hukum Konsuler.

Perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri perlu dipahami sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negaranya, bukan sebagai upaya untuk membebaskan warga negara dari proses hukum negara lain. Ketika seorang WNI berada di luar negeri dan diduga melakukan tindak pidana, ia tunduk pada yurisdiksi hukum negara tempat tindak pidana tersebut terjadi.[11] Namun, statusnya sebagai warga negara Indonesia tetap melekat, sehingga negara Indonesia melalui perwakilan diplomatik dan konsuler tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak hukumnya dihormati. Artinya, perlindungan yang diberikan bukan berupa intervensi terhadap putusan pengadilan negara penerima, melainkan berupa jaminan agar WNI tersebut memperoleh proses hukum yang adil, akses terhadap bantuan hukum, perlakuan manusiawi, serta komunikasi yang layak dengan keluarga dan perwakilan negara asal. Secara normatif, dasar perlindungan tersebut bersumber dari hukum internasional dan hukum nasional. Dalam hukum internasional, Indonesia telah mengesahkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982.[12] Pengesahan ini menunjukkan bahwa Indonesia mengakui dan mengikatkan diri pada prinsip-prinsip hubungan diplomatik dan konsuler, termasuk fungsi perlindungan terhadap

warga negara di luar negeri. Di tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri juga menegaskan bahwa Perwakilan Republik Indonesia memiliki kewajiban memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan hukum nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Selain itu, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 secara khusus mengatur perlindungan WNI di luar negeri dan masih berstatus berlaku. [13]

Dalam perspektif hukum diplomatik, perlindungan terhadap WNI dilakukan melalui mekanisme hubungan resmi antarnegara. Konvensi Wina 1961 menyebutkan bahwa fungsi misi diplomatik antara lain mewakili negara pengirim di negara penerima, melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya dalam batas yang diperbolehkan hukum internasional, serta melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima. Dengan dasar tersebut, perlindungan diplomatik terhadap WNI pelaku tindak pidana dapat dilakukan melalui komunikasi resmi antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara tempat WNI diproses. Bentuknya dapat berupa penyampaian nota diplomatik, permintaan klarifikasi atas status hukum WNI, pemantauan terhadap proses peradilan, permintaan agar hak-hak tersangka atau terdakwa dipenuhi, serta upaya diplomasi agar WNI tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif atau sewenang-wenang.[14]

Namun, perlindungan diplomatik memiliki batas yang harus dipatuhi. Perwakilan diplomatik Indonesia tidak dapat memaksa aparat penegak hukum negara penerima untuk menghentikan penyidikan, membatalkan penuntutan, atau mengubah putusan pengadilan. Hal ini karena setiap negara memiliki kedaulatan untuk menegakkan hukum pidananya di wilayahnya sendiri. Konvensi Wina 1961 juga menegaskan bahwa pihak yang menikmati hak istimewa dan kekebalan tetap memiliki kewajiban untuk menghormati hukum negara penerima dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut. Oleh karena itu, perlindungan diplomatik dalam kasus pidana lebih tepat dipahami sebagai perlindungan prosedural dan kemanusiaan, bukan sebagai bentuk intervensi terhadap substansi perkara pidana.

Sementara itu, perlindungan konsuler memiliki karakter yang lebih langsung karena berhubungan dengan pendampingan terhadap WNI secara konkret. Konvensi Wina 1963 memberikan dasar penting bagi pejabat konsuler untuk berkomunikasi dengan warga negara yang berada di wilayah negara penerima. Pasal 36 Konvensi Wina 1963 mengatur bahwa pejabat konsuler bebas berkomunikasi dan memiliki akses kepada warga negaranya; apabila warga negara ditangkap, dipenjara, ditahan, atau dikenai penahanan lain, otoritas negara penerima harus memberi tahu perwakilan konsuler negara pengirim apabila warga negara tersebut memintanya; dan pejabat konsuler memiliki hak untuk mengunjungi, berbicara, berkorespondensi, serta mengatur perwakilan hukum bagi warga negara yang ditahan. Ketentuan ini menjadi dasar utama bagi perlindungan konsuler terhadap WNI yang menjadi tersangka, terdakwa, atau narapidana di luar negeri.[15]

Bentuk perlindungan konsuler dapat diwujudkan melalui beberapa tindakan. Pertama, perwakilan Indonesia dapat melakukan pendataan dan verifikasi identitas WNI yang berhadapan dengan hukum. Kedua, perwakilan dapat melakukan kunjungan tahanan untuk memastikan kondisi fisik, psikologis, dan perlakuan yang diterima oleh WNI. Ketiga, perwakilan dapat memberikan informasi mengenai sistem hukum negara setempat, termasuk hak tersangka atau terdakwa, tahapan pemeriksaan, jadwal persidangan, dan kemungkinan akses terhadap penerjemah. Keempat, perwakilan dapat membantu menghubungkan WNI dengan penasihat hukum, organisasi bantuan hukum, atau pengacara setempat. Kelima, perwakilan dapat memfasilitasi komunikasi antara WNI dengan keluarga di Indonesia. Keenam, perwakilan dapat memantau proses persidangan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan tidak melanggar hak dasar WNI.[16]

Dalam konteks ini, peran konsuler menjadi sangat penting karena WNI yang berhadapan dengan hukum di luar negeri sering berada dalam posisi rentan. Mereka dapat mengalami kendala bahasa, keterbatasan pengetahuan mengenai hukum setempat, keterbatasan biaya untuk memperoleh penasihat hukum, atau bahkan ketidaktahuan mengenai hak untuk menghubungi perwakilan Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan konsuler tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat

preventif dan korektif. Bersifat preventif karena perwakilan dapat memberikan informasi sejak awal agar WNI memahami hak dan kewajibannya. Bersifat korektif karena perwakilan dapat menyampaikan keberatan atau permintaan klarifikasi apabila terdapat dugaan pelanggaran hak, seperti tidak diberikannya akses penerjemah, keterlambatan notifikasi penahanan, pembatasan komunikasi, atau perlakuan yang tidak manusiawi.

Perbedaan utama antara perlindungan diplomatik dan konsuler terletak pada ruang lingkup dan cara pelaksanaannya. Perlindungan diplomatik bergerak pada level hubungan antarnegara dan biasanya dilakukan oleh kedutaan besar atau pejabat diplomatik melalui komunikasi resmi dengan pemerintah negara penerima. Perlindungan ini penting apabila kasus yang dihadapi WNI memiliki dampak serius, menyangkut hubungan bilateral, mengandung dugaan pelanggaran hak asasi manusia, atau membutuhkan perhatian pemerintah tingkat pusat.[17] Sebaliknya, perlindungan konsuler lebih berorientasi pada pelayanan langsung kepada individu WNI, seperti kunjungan tahanan, pemberian informasi hukum, pemantauan persidangan, dan fasilitasi bantuan hukum. Dengan demikian, keduanya tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi.[18]

Dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi WNI pelaku tindak pidana di luar negeri idealnya dilakukan secara berlapis. Pada tahap awal, perwakilan konsuler perlu memperoleh informasi secepat mungkin mengenai adanya WNI yang ditangkap atau ditahan. Setelah itu, perwakilan melakukan verifikasi status kewarganegaraan dan status perkara. Apabila perkara masih berada pada tahap penyidikan, perwakilan dapat memastikan bahwa WNI memahami tuduhan yang dikenakan, memperoleh akses penerjemah bila diperlukan, dan memiliki kesempatan untuk menghubungi penasihat hukum. Apabila perkara masuk ke tahap persidangan, perwakilan dapat memantau proses hukum tanpa mencampuri independensi pengadilan. Apabila telah ada putusan, perwakilan dapat membantu menjelaskan hak-hak lanjutan, seperti upaya hukum, pemindahan narapidana apabila dimungkinkan oleh perjanjian, atau pemulangan setelah menjalani hukuman.

Selain melalui kunjungan fisik dan komunikasi resmi, perlindungan juga dapat diperkuat melalui sistem pelaporan dan pendataan. Kementerian Luar Negeri memiliki portal PEDULI WNI yang memfasilitasi lapor diri, pengajuan layanan, dan pengaduan secara mandiri bagi WNI di luar negeri. Portal ini dimaksudkan agar data WNI di luar negeri lebih lengkap sehingga pelayanan dan perlindungan oleh perwakilan Indonesia dapat dilakukan secara lebih optimal. Dalam konteks WNI yang berhadapan dengan hukum, mekanisme seperti ini penting karena salah satu kendala utama perlindungan adalah terlambatnya informasi yang diterima perwakilan. Semakin cepat laporan diterima, semakin besar peluang perwakilan untuk memberikan pendampingan sejak tahap awal proses pidana.

Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum terhadap WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri dapat dirumuskan dalam dua bentuk utama. Pertama, perlindungan diplomatik, yaitu perlindungan melalui jalur hubungan resmi antarnegara untuk memastikan bahwa hak WNI dihormati dalam batas hukum internasional. Kedua, perlindungan konsuler, yaitu pendampingan langsung kepada WNI melalui akses komunikasi, kunjungan tahanan, bantuan informasi hukum, fasilitasi penasihat hukum, pemantauan proses peradilan, dan penghubung dengan keluarga. Kedua bentuk perlindungan ini menunjukkan bahwa negara tetap hadir bagi warga negaranya, meskipun warga negara tersebut sedang menghadapi proses pidana di negara lain. Negara tidak mengambil alih kewenangan hukum negara penerima, tetapi memastikan bahwa proses hukum yang dijalani oleh WNI berlangsung adil, manusiawi, dan tidak melanggar hak-hak dasar yang dijamin oleh hukum internasional maupun hukum nasional.

2. Tantangan dan Strategi Penguatan Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Tindak Pidana di Luar Negeri.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas. Dalam hukum nasional, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang

Hubungan Luar Negeri menegaskan bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional. Kewajiban ini menunjukkan bahwa negara tetap memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya, meskipun warga negara tersebut sedang berada dalam yurisdiksi hukum negara lain. Selain itu, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 secara khusus mengatur perlindungan WNI di luar negeri dan masih berstatus berlaku sebagai instrumen teknis pelaksanaan perlindungan tersebut. [19]

Namun, keberadaan norma hukum tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Tantangan utama dalam perlindungan WNI pelaku tindak pidana di luar negeri adalah persoalan notifikasi kekonsuleran. Berdasarkan Pasal 36 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, pejabat konsuler memiliki hak untuk berkomunikasi dengan warga negaranya, memperoleh akses kepada warga negara yang ditahan, mengunjungi warga negara yang berada dalam penjara atau tahanan, serta membantu mengatur perwakilan hukum. Namun, pemberitahuan kepada perwakilan konsuler sangat bergantung pada informasi dari otoritas negara penerima dan juga pada permintaan warga negara yang bersangkutan. Dalam praktiknya, keterlambatan atau tidak diberikannya notifikasi dapat menyebabkan perwakilan Indonesia terlambat mengetahui adanya WNI yang ditangkap, ditahan, atau menjalani proses pidana.[9] Akibatnya, pendampingan hukum sejak tahap awal, seperti pendampingan saat pemeriksaan, akses penerjemah, dan pemberian informasi hukum, tidak dapat dilakukan secara optimal. [20]

Tantangan berikutnya adalah adanya batas kewenangan perwakilan diplomatik dan konsuler dalam menghormati kedaulatan negara penerima. WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri tunduk pada hukum pidana negara tempat tindak pidana dilakukan. Oleh karena itu, perwakilan Indonesia tidak dapat mencampuri proses penyidikan, penuntutan, maupun putusan pengadilan negara penerima. Fungsi misi diplomatik memang mencakup perlindungan kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima, tetapi perlindungan tersebut hanya dapat

dilakukan dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional. Konvensi Wina 1961 juga menegaskan bahwa pihak yang menjalankan fungsi diplomatik wajib menghormati hukum negara penerima dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut. Dengan demikian, tantangan utama perlindungan diplomatik adalah menjaga keseimbangan antara membela hak WNI dan tetap menghormati kedaulatan hukum negara lain.

Selain itu, perbedaan sistem hukum antarnegara juga menjadi hambatan yang cukup serius. Setiap negara memiliki sistem hukum pidana, prosedur penangkapan, hak tersangka, mekanisme pembuktian, dan standar peradilan yang berbeda. WNI yang berhadapan dengan hukum di negara lain sering kali tidak memahami bahasa, prosedur hukum, maupun konsekuensi dari tindakan hukum yang sedang dijalani. Dalam situasi seperti ini, WNI berada dalam posisi rentan karena dapat mengalami kesulitan menjelaskan pembelaannya, memahami dakwaan, atau memperoleh penasihat hukum yang sesuai. Perwakilan konsuler memang dapat membantu mengatur akses terhadap perwakilan hukum, tetapi perwakilan konsuler bukan pengacara yang dapat menggantikan fungsi penasihat hukum dalam persidangan. Oleh karena itu, perlindungan konsuler harus dipahami sebagai bantuan prosedural, administratif, dan kemanusiaan, bukan sebagai pembelaan hukum langsung di hadapan pengadilan negara penerima.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya pemahaman sebagian WNI mengenai hak-hak konsuler. Banyak WNI yang belum mengetahui bahwa ketika ditangkap atau ditahan di luar negeri, mereka dapat meminta agar perwakilan Indonesia diberi tahu mengenai keadaan mereka. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan WNI tidak segera meminta bantuan kepada perwakilan Indonesia, sehingga proses perlindungan menjadi terlambat.[21] Padahal, hak untuk berkomunikasi dengan perwakilan konsuler merupakan bagian penting dari perlindungan hukum bagi warga negara di luar negeri. Dalam konteks ini, lemahnya pemahaman warga negara bukan hanya persoalan individu, tetapi juga menunjukkan perlunya edukasi hukum dan sosialisasi yang lebih intensif dari pemerintah,

terutama kepada WNI yang akan bekerja, belajar, bepergian, atau menetap di luar negeri.

Dari sisi kelembagaan, tantangan juga muncul pada aspek koordinasi dan pendataan. Perlindungan WNI di luar negeri membutuhkan kerja sama antara Kementerian Luar Negeri, perwakilan diplomatik, perwakilan konsuler, aparat penegak hukum negara penerima, pengacara setempat, penerjemah, keluarga WNI, dan dalam kasus tertentu instansi teknis lain di Indonesia. Jika koordinasi tidak berjalan cepat, maka informasi mengenai status perkara, kondisi tahanan, kebutuhan bantuan hukum, dan komunikasi dengan keluarga dapat terhambat. Portal PEDULI WNI yang dikelola Kementerian Luar Negeri sebenarnya telah disediakan untuk memfasilitasi lapor diri, layanan, dan pengaduan kasus secara mandiri. Portal tersebut juga dijelaskan sebagai sarana pendataan WNI di luar negeri agar pelayanan dan perlindungan oleh perwakilan Indonesia dapat dimaksimalkan. Namun, efektivitas sistem seperti ini sangat bergantung pada kesadaran WNI untuk melakukan lapor diri dan kemampuan perwakilan untuk menindaklanjuti laporan secara cepat.

Berdasarkan tantangan tersebut, strategi pertama yang perlu diperkuat adalah optimalisasi mekanisme notifikasi kekonsuleran. Pemerintah Indonesia perlu mendorong komunikasi bilateral yang lebih tegas dengan negara penerima agar setiap penangkapan, penahanan, atau proses pidana terhadap WNI segera diberitahukan kepada perwakilan Indonesia. Strategi ini dapat dilakukan melalui nota diplomatik, perjanjian kerja sama, forum konsultasi bilateral, atau penyusunan mekanisme tetap antara perwakilan Indonesia dan otoritas setempat. Tujuannya bukan untuk mengintervensi hukum negara penerima, melainkan memastikan agar hak konsuler WNI tidak terabaikan. Semakin cepat notifikasi diterima, semakin cepat pula perwakilan Indonesia dapat melakukan verifikasi, kunjungan, komunikasi dengan keluarga, dan fasilitasi bantuan hukum.

Strategi kedua adalah memperkuat pendampingan konsuler secara langsung. Dalam kasus pidana, kehadiran perwakilan Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa WNI tidak mengalami perlakuan yang sewenang-wenang, tidak manusiawi, atau diskriminatif. Pendampingan tersebut dapat dilakukan melalui kunjungan

tahanan secara berkala, pemantauan proses persidangan, penyediaan informasi mengenai hukum negara setempat, fasilitasi penerjemah, dan penghubung dengan pengacara lokal. Apabila WNI tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, pemerintah perlu memperkuat skema bantuan hukum dengan melibatkan jaringan advokat, organisasi bantuan hukum, atau lembaga lokal yang memiliki kompetensi dalam perkara pidana. Dengan demikian, perlindungan konsuler tidak hanya berhenti pada pencatatan kasus, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan hukum WNI selama menjalani proses pidana.

Strategi ketiga adalah memperbaiki sistem koordinasi antarperwakilan dan pusat data perlindungan WNI. Setiap kasus WNI yang berhadapan dengan hukum perlu dicatat secara rapi, diperbarui secara berkala, dan dapat diakses oleh unit yang berwenang. Data tersebut penting untuk mengetahui tahapan perkara, status penahanan, kebutuhan bantuan hukum, kontak keluarga, serta langkah diplomatik atau konsuler yang telah dilakukan. Koordinasi yang baik juga dibutuhkan apabila WNI berada di negara yang wilayahnya luas atau sulit dijangkau oleh perwakilan Indonesia. Dalam kondisi demikian, perwakilan perlu memiliki prosedur respons cepat, daftar kontak otoritas lokal, jaringan penerjemah, dan mitra hukum setempat agar perlindungan tidak terlambat diberikan.

Strategi keempat adalah meningkatkan edukasi hukum bagi WNI sebelum dan selama berada di luar negeri. Pemerintah perlu memperluas sosialisasi mengenai hak-hak konsuler, kewajiban mematuhi hukum negara setempat, pentingnya lapor diri, dan langkah yang harus dilakukan apabila menghadapi persoalan hukum. Edukasi ini dapat diberikan melalui kanal digital, bandara, lembaga penempatan pekerja migran, kampus, agen perjalanan, komunitas diaspora, dan media sosial perwakilan Indonesia. WNI perlu memahami bahwa perlindungan negara tetap tersedia, tetapi perlindungan tersebut akan lebih efektif apabila warga negara mengetahui cara mengaksesnya sejak awal. Edukasi ini juga penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana karena banyak pelanggaran hukum di luar negeri dapat terjadi akibat ketidaktahuan terhadap aturan setempat.

Strategi kelima adalah memperkuat pendekatan diplomasi yang proporsional. Dalam kasus yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hak, seperti tidak diberikannya akses bantuan hukum, penahanan tanpa pemberitahuan, pembatasan komunikasi, atau perlakuan tidak manusiawi, perwakilan diplomatik dapat menyampaikan keberatan atau permintaan klarifikasi melalui jalur resmi. Namun, pendekatan tersebut tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak dianggap sebagai intervensi terhadap proses hukum negara penerima. Diplomasi yang efektif dalam kasus pidana bukan berarti menekan negara lain untuk membebaskan WNI, melainkan memastikan bahwa proses hukum berjalan adil, transparan, dan menghormati hak dasar tersangka atau terdakwa.

Dengan demikian, tantangan perlindungan hukum terhadap WNI pelaku tindak pidana di luar negeri tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya aturan hukum, tetapi terutama pada efektivitas pelaksanaan aturan tersebut. Lemahnya notifikasi, perbedaan sistem hukum, keterbatasan kewenangan perwakilan, kendala bahasa, kurangnya pemahaman WNI mengenai hak konsuler, serta koordinasi kelembagaan menjadi faktor yang dapat menghambat perlindungan. Oleh karena itu, strategi penguatan harus dilakukan secara menyeluruh melalui percepatan notifikasi, peningkatan pendampingan konsuler, penguatan bantuan hukum, optimalisasi pendataan dan pelaporan, serta edukasi berkelanjutan kepada WNI. Dengan strategi tersebut, negara dapat tetap hadir melindungi warga negaranya tanpa melanggar prinsip kedaulatan negara penerima.

D. KESIMPULAN

Pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri merupakan bentuk tanggung jawab negara yang dilaksanakan melalui mekanisme diplomatik dan konsuler, dengan tetap menghormati yurisdiksi serta kedaulatan hukum negara penerima. Perlindungan diplomatik berperan pada tingkat hubungan antarnegara melalui komunikasi resmi, nota diplomatik, dan upaya diplomasi untuk memastikan agar hak-hak WNI tetap dihormati, sedangkan perlindungan konsuler lebih menekankan pada

pendampingan langsung, seperti kunjungan tahanan, pemberian informasi hukum, fasilitasi akses bantuan hukum, pemantauan proses peradilan, serta komunikasi dengan keluarga. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterlambatan notifikasi dari negara penerima, perbedaan sistem hukum, kendala bahasa, keterbatasan akses bantuan hukum, kurangnya pemahaman WNI mengenai hak konsuler, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum perlu dilakukan melalui peningkatan koordinasi diplomatik dan konsuler, percepatan mekanisme pelaporan dan notifikasi, penguatan bantuan hukum, serta edukasi berkelanjutan kepada WNI agar perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu menjamin hak warga negara secara adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip hukum internasional.

E. REFERENSI

- [1] Aliya Nadita Ifara, Alsya Devita Alizky, R. F. Amelia, and Y. T. Syafitri, "Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel Terhadap Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Indones. J. Law Justice*, vol. 1, no. 3, pp. 4–5, 2024, doi: 10.47134/ijlj.v1i3.2703.
- [2] M. F. Ramadhan, S. Nawir, H. Khalid, and I. Abbas, "The Nature of Legal Regulations on The Merauke Integrated Food and Energy Plantation Project," vol. 11, no. 1, pp. 3001–3006, 2026.
- [3] D. Darmawanto, M. R. Bima, and M. F. Ramadhan, "Catching the Perpetrators of Dangerous Cosmetics : Between Intention and Absolute Responsibility," vol. 2, no. 1, pp. 1–13, 2025.
- [4] M. F. Ramadhan, A. Asis, and A. M. Muin, "Law Enforcement Of The Crime Of Illegal Fishing In The Waters Area Of Pangkajene Regency And The Islands," *Leg. Br.*, vol. 11, no. 3, pp. 2722–4643, 2022, doi: 10.35335/legal.
- [5] A. Handayani, Nurlaelah, S. Hidayat, and D. N. Saputra, "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online di Era Digital: Studi Kasus Cyber crime di Indonesia," *Al-Zayn J. Ilmu Sos. Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 207–215, 2025, doi:

10.61104/alz.v3i2.984.

- [6] M. A. Munandar *et al.*, “Menilik Sanksi Pidana Tambahan Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat dalam KUHP Nasional,” vol. 27, 2025, doi: 10.30595/pssh.v27i.1842.
- [7] U. Andalas, “Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026) Tema/Edisi : Hukum Internasional dan Perbandingan Hukum (Bulan Kesatu) <https://jhlg.rewangrencang.com/>,” vol. 7, no. 1, pp. 1–28, 2026.
- [8] D. Wanda and S. Putri, “Perlindungan hak privasi dalam penyalahgunaan teknologi,” vol. 14, pp. 195–210, 2025.
- [9] C. Wahyudi, H. Thalib, and I. Abbas, “Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Di Unit Cybercrime Polda Sulawesi Selatan,” *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 5, no. 4, pp. 2141–2154, 2025, doi: <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20560>.
- [10] D. J. A. Hehanussa *et al.*, *METODE PENELITIAN HUKUM*. CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2023.
- [11] A. P. Buana, A. Aswari, M. F. Said, and M. Y. Arifin, “Responsibility Parking Service Business to The Protection Of Consumer Of The Parking Services in Makassar,” *Subst. Justice Int. J. Law*, vol. 1, no. 1, pp. 23–32, Jun. 2018, doi: 10.33096/SUBSTANTIVEJUSTICE.V1I1.15.
- [12] R. Riski, L. Ode Husen, and M. F. Said, “Analisis Hukum Tugas Dan Wewenang Bawaslu Kabupaten Soppeng Dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu Pada Pelaksanaan Pilkada,” *J. Dialogica*, vol. 1, no. 1, pp. 1–16, 2025.
- [13] M. F. Said, “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia,” vol. 6, no. 2, 2025.
- [14] A. Palestina and D. A. N. Israel, “PENERAPAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA PALESTINA DAN ISRAEL,” vol. VII, no. 2, pp. 169–181, 2019.
- [15] M. Z. Muharrom, A. Jaka, S. Adiwijaya, and N. M. Gianti, “Kejahatan Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional,” vol. 4, pp. 1387–1398, 2025.
- [16] L. Yustitiantingtyas, “PERLINDUNGAN ORANG SIPIL DALAM HUKUM HUMANITER

- INTERNASIONAL,” *Fak. Huk. Univ. Hang Tua Surabaya*, vol. 2, pp. 7–10, 2016.
- [17] H. S. Disemadi, F. Hukum, and U. I. Batam, “Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia,” vol. 5, no. 36, pp. 177–199, 2021, doi: 10.25072/jwy.v5i2.460.
- [18] S. Sunadi, M. Achyar, T. Susilo, T. Basuki, and A. M. Akad, “Konflik Israel–Palestina dan Kerapuhan Penegakan Hukum Humaniter: Peran Hak Veto dalam Skema Keadilan Global,” *COMSERVA J. Penelit. dan Pengabd. Masy.*, vol. 5, no. 1, pp. 138–141, 2025, doi: 10.59141/comserva.v5i1.3126.
- [19] M. A. Darmansyah, E. Farida, and P. Susetyorini, “Inkonsistensi Hak Veto Anggota Tetap Dewan Keamanan Pbb Dengan Prinsip Sovereign Equality (Studi Kasus Veto Rusia Dalam Referendum Crimea),” *Diponegoro Law J.*, vol. 11, no. 3, p. 2022, 2022.
- [20] M. AmmarNurHandyka, “Globalisasi Dalam Dinamika Kontemporer: Studi Kasus Perubahan Sosial Dan Transformasi Budaya,” *J. Econ. Technol. Soc. Humanit.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–6, 2023, doi: <https://doi.org/10.59945/emnmbp86>.
- [21] R. Nurdiansyah, M. Mugni, and M. R. Lailiyah, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online,” *Fed. J. Kaji. Huk. dan Ilmu Komun.*, vol. 1, no. 3, pp. 219–238, 2024, doi: 10.62383/federalisme.v1i3.79.